

HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT ABU DAUD DAN PASAL 105-106 KHI

Amanda Amartya Putri¹, Tajul Arifin²,Email: 1amandaamartyaputri@gmail.com, 2tajularifin64@uinsgd.ac.id

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstrack

This article discusses child custody from the perspective of the Hadith Narrated by Abu Daud and Articles 105-106 of the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. A comparative analysis is conducted to identify the similarities and differences between the two sources of law in determining child custody after divorce. In this study, it is shown that both the Hadith of Abu Daud and the KHI emphasize the importance of the child's best interests when determining custody. The Hadith of Abu Daud provides strong guidance on maternal custody, especially for children who are not yet mumayyiz, while the KHI regulates custody based on the child's age and their ability to choose. In addition, this article discusses the requirements that must be met by parents and children who receive custody, as well as the order of priority that must be followed when choosing a guardian or holder of custody. This article discusses the significant differences between the Hadith of Abu Daud and the KHI, as well as the opinions of the imams of the madhhab, regarding the age limit for hadhanah. The Hadith of Abu Daud tends to give custody to the mother until the child reaches the age of puberty, and the KHI sets an age limit of 12 years for children who are not yet mumayyiz and gives the child the right to choose after reaching that age.

Keywords: *Mumayyiz, custody, hadhanah*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hak asuh anak dari sudut pandang hadits riwayat Abu Daud dan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Analisis komparatif dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua sumber hukum tersebut dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. Dalam kajian ini, ditunjukkan bahwa hadits riwayat Abu Daud dan KHI sama-sama menekankan pentingnya kemaslahatan anak dalam menentukan hak asuh. Hadits riwayat Abu Daud

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

² Program Studi Ilmu Hukum, , Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

memberikan tuntunan yang kuat tentang hak asuh ibu, khususnya bagi anak yang belum mumayyiz, sedangkan KHI mengatur hak asuh berdasarkan usia anak dan kemampuan memilihnya. Selain itu, artikel ini membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua dan anak yang menerima hak asuh, serta urutan prioritas yang harus diikuti dalam memilih wali atau pemegang hak asuh. Artikel ini membahas tentang perbedaan yang signifikan antara hadits riwayat Abu Daud dan KHI, serta pendapat para imam madzhab, tentang batas usia untuk melakukan hadhanah. Hadits Abu Daud condong memberikan hak asuh kepada ibu sampai anak mencapai usia baligh, sedangkan KHI menetapkan batas usia 12 tahun bagi anak yang belum mumayyiz dan memberikan hak kepada anak untuk memilih setelah mencapai usia tersebut.

Kata kunci: Mumayyiz, hak asuh, hadhanah

PENDAHULUAN

Sebagai fenomena sosial yang rumit, perceraian memiliki banyak konsekuensi hukum dan sosial, terutama bagi anak-anak, yang merupakan pihak yang paling rentan.³ Penentuan hak asuh anak, atau hadhanah dalam fiqh Islam, adalah salah satu masalah utama yang muncul setelah perceraian. Secara prinsip, tanggung jawab dalam merawat anak menjadi kewajiban ayah dan ibu, baik saat mereka hidup dalam keharmonisan maupun setelah perkawinan mereka berakhir dengan perceraian.⁴ Hak asuh anak (hadhanah) menjadi isu penting dalam sengketa keluarga, terutama pada kasus perceraian di Indonesia.⁵ Hak asuh ini mencakup banyak hal selain membagi tanggung jawab. Ini mencakup hal-hal penting tentang pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan anak, seperti halnya aspek psikologis, sosial, dan keagamaan. Keputusan yang dibuat dalam hal ini sangat penting untuk masa depan anak dan hubungannya dengan kedua orang tua.

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai hak asuh anak berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjadi acuan penting dalam menetapkan kriteria serta prioritas dalam pemilihan wali atau pihak yang berhak mengasuh anak. Adapun di Indonesia, ketentuan hukum positif mengenai hak asuh anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105 dan 106, yang mengatur hak serta kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak pasca perceraian.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis komparatif terhadap peraturan hak asuh anak dari sudut pandang hadits Abu Daud dan Pasal 105-106 KHI. Analisis ini akan memeriksa isi dan substansi kedua sumber hukum tersebut secara menyeluruh, menemukan kesamaan dan perbedaan antara keduanya, dan melihat bagaimana keduanya berpengaruh di dunia nyata. Selain itu, jurnal ini akan membahas masalah dan kesulitan saat ini yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang hak asuh anak. Jurnal ini juga akan memberikan saran untuk penyempurnaan peraturan dan praktik hukum yang lebih berkeadilan dan berpihak pada

³ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama", *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2019, 97-115

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 235.

⁵ Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru", *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2024, 60.

kepentingan terbaik anak. Jurnal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hak asuh anak dari sudut pandang hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan bersumber dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105-106 serta dari Kitab Hadits Riwayat Abu Daud. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, termasuk buku, artikel ilmiah, dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah dan mengevaluasi berbagai sumber hukum serta literatur yang terkait. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendalami serta menafsirkan informasi yang diperoleh.

Dalam memahami teks berupa ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan konteks asbab al-nuzul (latar belakang turunnya ayat) secara seksama.⁶ Apabila teks hukum bersumber dari Hadits, Tajul Arifin menekankan bahwa aspek-aspek terkait riwayat dan dirayah perlu dianalisis dengan teliti.⁷ Reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan Syariat dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, selama pendekatan tersebut berlandaskan pada epistemologi yang diterima oleh mayoritas ulama. Sebab, menurut Tajul Arifin, validitas metode yang digunakan akan sangat menentukan kualitas kesimpulan yang diperoleh.⁸

PEMBAHASAN

Hak asuh anak atau hadhanah secara etimologis berasal dari kata yahdun, hadnan, ihtadana, dan hawadin, yang bermakna mengasuh, memeluk, atau bertindak sebagai pengasuh anak.⁹ Dalam pengertian bahasa, hadhanah berarti kewajiban untuk memelihara, mendidik, serta mengurus seluruh keperluan anak yang belum mencapai usia mumayyiz. Sedangkan secara istilah, hadhanah merujuk pada tanggung jawab pemeliharaan anak yang diserahkan kepada pihak yang berhak, atau secara umum diartikan sebagai upaya menjaga individu yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, seperti anak-anak, orang gila, atau individu yang kehilangan akal. Pemeliharaan ini mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, kebersihan pakaian, mandi, serta perawatan fisik lainnya.¹⁰ Menurut Sayyid Sabiq hadhanah adalah proses pengasuhan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mencapai usia tamyiz, tanpa paksaan, dengan tujuan memberikan kebaikan, perlindungan dari hal yang membahayakan, serta mendidik aspek jasmani, rohani, dan akal agar kelak mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab.¹¹ Sementara itu, Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan hadhanah sebagai kewenangan untuk merawat dan mendidik anak yang belum mumayyiz atau orang dewasa yang mengalami

⁶ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulfaidah, "Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taṣarrufāt al-Rasūl and Maqāṣid al-Sharī'ah for Justice and Sustainability", *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>

⁷ Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014)

⁸ Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016)

⁹ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuh Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah", *Jurnal SAP*, Vol. 2, No. 2, 2017, 166.

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10, (Suriah Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 59-60.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1980), 173

gangguan akal.¹² Amir Syarifuddin menambahkan bahwa konsep hadhanah juga mencakup ketentuan mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak, serta siapa yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri.¹³

Mendidik anak-anak yang belum mumayyiz—yakni anak-anak yang belum mampu membedakan antara yang benar dan salah, serta belum terampil dalam berpakaian maupun bersuci—merupakan kewajiban syar'i. Apabila seorang anak masih dalam tahap belum mumayyiz dan kedua orang tuanya berpisah, maka tanggung jawab pendidikan tersebut berada di tangan ibu. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa mengasuh anak-anak kecil merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan, karena kelalaian dalam hal ini dapat membahayakan keselamatan anak dan berujung pada kehancurannya.¹⁴ Selain itu, prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan maksimal dari orang tua, termasuk hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diakui sebagai hak asasi anak yang paling mendasar dan harus dijaga oleh seluruh pihak.¹⁵

Pendidikan dan pembentukan kepribadian anak di usia tertentu, yang dilakukan oleh pendidik yang berwenang, dikenal sebagai bentuk pelayanan kepada anak kecil. Dalam kitab Subulus Salam dijelaskan bahwa hadhanah bertujuan melindungi anak yang belum mampu mengatur dirinya sendiri, sekaligus mendidik dan menjauhkannya dari berbagai ancaman atau bahaya. Kewajiban ini mencakup perhatian, perawatan, serta pemenuhan kebutuhan anak dan berlangsung hingga anak mencapai usia dewasa.¹⁶ Dalam hukum perdata, konsep hadhanah diidentifikasi sebagai pengasuhan dan perwalian, yang meliputi hak dan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak mereka.

A. Hak Asuh Anak Perspektif H.R Abu Daud

Merujuk pada Hadits Abu Daud No 1938 yang artinya Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa Seorang wanita berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikan dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah (HR. Abu Dawud).¹⁷

Mayoritas ulama sepakat bahwa hak asuh anak kembali kepada ibu selama tidak ada halangan syar'i, karena ikatan batin antara ibu dan anak dianggap lebih kuat dan lebih menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Sementara Imam Malik memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama. Imam Malik menafsirkan hadits ini secara zahir, yaitu hak asuh anak diberikan kepada ibu selama ia belum menikah lagi. Jika ibu menikah lagi, hak asuh berpindah kepada pihak lain yang berhak.¹⁸

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 415

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 328

¹⁴ Mohammad Hifni dan Asnawi, "Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, 43.

¹⁵ Niken Sylvia Puspitasari, Muhammad Giri Herlambang, dan Alwan Abidin, "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024, 319.

¹⁶ Irfan Islami dan Aini Sahara, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Qoda'u: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019, 182.

¹⁷ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1952), 283.

¹⁸ Rosa Fitriyana dan Mohamad Faisal Aulia, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik", *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 2, 2022, 183

Hadits tersebut menjadi salah satu dasar hukum terkait hak asuh anak dalam pandangan hukum islam. Dapat dilihat dari hadits tersebut adanya hak asuh anak merupakan salah satu fenomena yang muncul dari permasalahan/konflik yang terjadi antara seorang suami dan istri, bahkan lebih jauh biasanya di latar belakang oleh keluarga di belakang pihak suami dan istri tersebut.

Seperti kita ketahui bahwa setiap ada permasalahan pasti ada solusi untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud diatas merupakan salah satu landasan sebagai solusi penyelesaian masalah dalam hal hak asuh anak. Jika melihat pada hadits di atas, dapat di pahami bahwa hak asuh anak lebih besar di dapatkan oleh pihak ibu, dibuktikan dengan ungkapan Rosuloh dalam hadits tersebut. "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah." Ungkapan tersebut memperkuat bahwa pada dasar hak asuh anak itu di berikan kepada ibu, terutama ketika si anak masih di bawah umur.

Imam Syafi'i dalam karya monumental al-Umm Juz 5 menyatakan bahwa ibu memiliki prioritas utama dalam pengasuhan anak selama anak tersebut belum mencapai usia mumayyiz (belum dewasa). Hak ini tetap menjadi milik ibu selama ia belum menikah lagi dengan pihak lain. Imam Syafi'i juga menekankan pentingnya peran ibu dalam memberikan pengasuhan dan pemeliharaan optimal kepada anak, serta menegaskan bahwa hak asuh tersebut dapat berpindah apabila ibu melangsungkan pernikahan kembali. Sebagaimana yang pernah dikatakan Imam Syafi'i didalam kitabnya al-Umm, Juz 5 sebagai berikut:

Imam Syafi'i berkata. "Apabila ada kedua orang tua bercerai dan mereka berdua di tempat yang sama, maka ibulah yang berhak mengasuh anaknya selama ibu itu tidak menikah (dengan lelaki lain) dan anak-anaknya itu masih kecil (Mumayyiz)". Namun, jika ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan, atau memiliki perilaku buruk yang menghambat pertumbuhan fisik, rohani, intelektual, dan agama anak, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dapat dialihkan kepada ayahnya. Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung Syaria'ah yang mengajukan permohonan hak asuh anak harus membuat keputusan tentang pengalihan hak asuh tersebut.

Tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bapakpun mempunyai hak yang sama. Namun, dengan beberapa syarat, Islam mendahulukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak. yang menentukan keputusan adalah penting bagi dan bermanfaat bagi pertumbuhan mental, fisik, dan intelektual anak, serta agamanya. Pengasuhan anak setelah perceraian adalah lebih dari sekadar tugas formal; pengasuhan ini juga mencakup pengajaran yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan fisik dan mental yang optimal bagi anak.

Batas umur hadhanah bagi anak laki-laki, menurut Imam Malik, adalah ketika mereka telah baligh, bahkan dalam situasi yang lebih rendah. kurang akal atau sakit. Selanjutnya, untuk anak perempuan hingga batas menikah. Jika dia sampai pada usia menikah dan ibunya dalam masa iddah, dia memiliki hak yang lebih besar atas anak putrinya sampai dia menikah lagi. Apabila tidak, anak itu dititipkan kepada ayahnya atau, jika tidak ada, walinya.

Imam Hanafi berpendapat bahwa ibu memiliki hak yang lebih besar terhadap anaknya hingga dia dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sendiri, kemudian bapaknya memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anaknya. Sebaliknya, untuk anak perempuan, ibu memiliki hak yang lebih besar terhadap anaknya hingga dia dewasa dan tidak diberi pilihan. Anak laki-laki yang tidak membutuhkan perawatan dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri adalah batas umur hadhanah.

Imam Hambali memiliki dua pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat pertama, ibu memiliki hak yang lebih besar terhadap anak laki-laki sampai dia berumur 7 tahun, setelah itu dia memiliki pilihan untuk tinggal bersama salah satu orang tuanya. Menurut pendapat kedua, anak perempuan tetap bersama ibunya sampai dia berumur 7 tahun. Tidak ada hak untuk memilih. Kedua, seperti yang dikatakan Imam Hanafi, Ibu lebih berhak atas anaknya hingga dia tumbuh dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Setelah itu, bapak yang berhak atas anaknya. Ibu memiliki hak yang lebih besar untuk menjaga anak perempuannya sampai

mereka dewasa dan tidak memiliki pilihan lain.

Keempat pendapat imam madzhab tersebut memperkuat Hadits yang di Riwayatkan oleh Abu Daud bahwa hak asuh anak sebelum mumayiz lebih di utama di dapatkan oleh ibu, namun sebagai mana argumentasi yang sudah di kemukakan di atas bahwa tidak selamanya hak asuh itu di dapatkan oleh ibu. Ada kalanya hak asuh anak itu di dapatkan oleh sang ayah ketika memang pihak ibu tidak layak/mampu menjadi hak asuh.¹⁹

Diperkuat juga dengan pendapat yang sama, hak asuh anak dapat jatuh kepada ayah apabila ketika anak di anggap sudah cukup dewasa menurut syara. Dimana si anak memilih ayahnya sebagai orang yang berhak mendapatkan hak asuh dirinya.

B. Hak Asuh Anak Perspektif Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hadhanah didefinisikan sebagai keharusan untuk kepentingan anak, sehingga anak berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya tanpa peduli apakah kedua orang tuanya memiliki ikatan atau telah bercerai. Ini karena Pasal 106 dari Kompilasi Hukum Islam di dalam ayat 1 dan 2 disebutkan tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain:

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum atau dibawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkan atau menggandakannya kecuali karena keperluan yang mendesak, jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.²⁰

Selain itu, sebagai pemeliharaan anak, orang tua bertanggung jawab untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang diperlukan, dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Ayah bertanggung jawab atas pengawasan, pelayanan, dan pencukupan nafkah anak sampai anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri. Namun, ibu memiliki hak asuh anak.

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan masa hadhanah atau pengasuhan anak jika perceraian terjadi, tetapi ada pasal yang menjelaskan masa hadhanah. Ayat 1 Pasal 47 UU Perkawinan menyatakan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”²¹

Jika merujuk serta memahi pasal di atas, bahwa Undang-Undang menentukan hak asuh anak ketika terjadi perpisahan/perceraian, harus menunggu si anak berusia 18 tahun. Sehingga si anak dapat menentukan/memilih dengan siapa dirinya akan tinggal.

Pasal 105 Kompilasi Hukum islam menyatakan, bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Memelihara anak yang belum Mumayiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang telah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. Biaya pemeliharaan di tanggung ayah.²²

¹⁹ Risan Pakaya dan Asriadi Zainuddin, “Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Issam”, **As-Syams: Journal Hukum Islam**, Vol. 4, No. 1, 2023: 113.

²⁰ Husnatul Mahmudah, Juhriyati, dan Zuhrah, “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)”, **Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum**, Vol. 2, No. 1, 2018, 81

²¹ Manggin dan Muhammad Khutub, “Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materil dan Hukum Perata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897/K/PID/2019)”, **Journal Unes Law Review**, Vo. 6, No 2, 2023, 7440.

²² Dudung Maulana, “Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah Hadhanah”, **Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam**, Vol. 01, No. 01, 2023, 3

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi umat Islam, hak pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun diberikan kepada ibunya. Dalam ketentuan ini, ibu memiliki kedudukan sebagai pihak yang paling berhak atas pengasuhan anak dibandingkan dengan pihak lainnya.²³

C. Syarat-syarat Memenuhi Hak Asuh Anak

Dalam pengasuhan anak (hadhanah), baik orang tua yang bertindak sebagai pengasuh (hadhin) maupun anak yang diasuh (mahdun) harus memenuhi sejumlah syarat. Menurut Satria Effendi M. Zein, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan hadhanah, yakni:²⁴

1. Baligh, Berakal, dan Sehat Ingatan
Pengasuh harus sudah mencapai usia baligh, berakal sehat, serta tidak mengalami gangguan ingatan, mengingat hadhanah merupakan tugas yang menuntut tanggung jawab penuh. Ahmad bin Hanbal menambahkan bahwa pengasuh sebaiknya tidak menderita penyakit menular yang dapat membahayakan anak.
2. Memiliki Kemampuan dan Kemauan untuk Mengasuh
Calon pengasuh harus memiliki kemampuan serta keinginan yang kuat untuk menjaga dan mendidik anak. Menurut Al-Hamdani, pengasuh juga harus memiliki kafa'ah (kemampuan dan martabat) yang sepadan dengan kedudukan anak, sebab tanpa pemenuhan syarat tersebut, hak pengasuhan dapat gugur.
3. Memiliki Akhlak Terpuji
Pengasuh harus dapat dipercaya dalam menjaga anak. Individu yang memiliki akhlak buruk dinilai tidak layak menjadi teladan bagi anak yang diasuh, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas hadhanah.
4. Tidak Menikah Lagi (Bagi Ibu Kandung)
Apabila pengasuh adalah ibu kandung, maka hak hadhanah tetap berlaku selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, "Seorang ibu berhak atas pengasuhan anaknya selama ia belum menikah dengan orang lain" (HR. Abu Dawud). Para ahli fikih menambahkan bahwa apabila ibu menikah dengan kerabat dekat anak yang masih menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab, hak pengasuhan tidak otomatis gugur.
5. Beragama Islam
Pengasuh wajib beragama Islam. Hal ini untuk memastikan bahwa anak dibesarkan dalam keimanan Islam, serta untuk menghindari risiko anak mengikuti agama lain apabila diasuh oleh non-Muslim.
6. Merdeka
Seorang budak tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh karena keterbatasan dalam melaksanakan tugas pengasuhan. Seorang hamba biasanya terikat dengan kewajiban terhadap tuannya, sehingga tidak memiliki cukup waktu dan kebebasan untuk merawat anak secara optimal.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh anak yang diasuh (mahdhun) adalah sebagai berikut:

1. Anak masih berada pada usia yang sangat muda, sehingga belum mampu untuk hidup

²³ Nunung Rodliyah, Delvi Liana, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva, "Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi) Putusan: Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT", *Jurnal JHM*, Vol. 2, No. 2, 2021, 4.

²⁴ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 172-173

mandiri atau mengurus kebutuhannya sendiri.

2. Anak berada dalam kondisi seperti orang dewasa yang memiliki kekurangan pada akalnya (idiot), sehingga meskipun sudah dewasa secara usia, ia belum mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat ketidaksempurnaan akal.²⁵

D. Orang-orang Yang Berhak Atas Hak Asuh Anak

Golongan Perempuan:

1. Ibu, adalah pihak yang paling berhak atas hak pengasuhan anak-anaknya setelah perceraian atau kematian suaminya.
2. Ibu dari ibu (nenek), Nenek dari pihak ibu juga berhak mengasuh anak, meskipun haknya di bawah ibu kandung.
3. Kakak, Berdasarkan pandangan mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyyah, kakak perempuan memiliki prioritas dalam pengasuhan anak dibandingkan bibi, karena mereka lebih dekat secara garis keturunan. Selain itu, kakak perempuan juga memiliki hak lebih dalam pembagian warisan.
4. Bibi (saudara perempuan ibu), Bibi dari pihak ibu dapat mengasuh anak jika tidak ada pihak yang lebih berhak
5. Anak perempuan dari saudara Perempuan, Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan perempuan) juga dapat menjadi pengasuh, namun haknya di bawah saudara perempuan.
6. Bibi (saudara perempuan ayah), Bibi dari pihak ayah, meskipun lebih jauh, tetap berhak atas pengasuhan anak setelah ibu kandung.

Golongan Laki-laki:

1. Jika tidak ada pengasuh perempuan, maka hak pengasuhan anak akan berpindah ke golongan laki-laki sesuai dengan urutan ahli waris asabah dalam hukum waris Islam. Hal ini dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, anak-anak mereka, hingga paman dari pihak ayah.

Ada beberapa perbedaan yang sangat menonjol dalam dua dasar hukum ini, begitu pula dengan pendapat para ulama sebagai penguat bagi kedua dasar hukum tersebut. Perbedaan yang menonjol yaitu dalam hal umur. Sangat signifikan perbedaannya, baik antara Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud dengan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam, maupun dengan pendapat para ulama, terutama pendapat keempat imam madzhab.²⁶

Orang yang berhak mengasuh anak (hadhanah) diwajibkan untuk memenuhi syarat kafa'ah atau martabat yang setara dengan kedudukan anak yang diasuh. Hal ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan tugas pengasuhan dengan baik. Jika syarat-syarat kafa'ah ini tidak terpenuhi, maka hak untuk mengasuh anak tersebut akan gugur. Syarat-syarat yang dimaksud meliputi:

1. Pengasuh harus beragama Islam.
2. Pengasuh harus sudah mencapai usia baligh.
3. Pengasuh harus memiliki akal sehat.
4. Pengasuh harus dapat dipercaya dalam menjalankan tugas pengasuhan.
5. Pengasuh harus belum menikah dengan orang lain (terutama bagi ibu kandung).
6. Pengasuh harus memiliki kemampuan untuk mendidik anak dengan baik.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), 329

²⁶ Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, Vol. 1, No. 1, 2023, 23.

7. Pengasuh harus memiliki kapasitas untuk merawat dan menjaga anak sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologisnya.

Orang yang memiliki gangguan akal atau gila tidak dapat diberikan hak untuk mengasuh anak, karena mereka tidak mampu mengurus diri mereka sendiri, yang juga berlaku untuk anak-anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz.²⁷

KESIMPULAN

Artikel ini melihat hak asuh anak dari sudut pandang Hadits Riwayat Abu Daud dan Pasal 105-106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Menurut analisis komparatif, kedua sumber hukum berusaha melindungi hak dan kepentingan terbaik anak selama perceraian. Meskipun demikian, penekanan dan pelaksanaannya sangat berbeda, terutama dalam hal batas umur hadhanah. Sementara KHI menetapkan batas umur 12 tahun untuk anak yang belum mumayyiz dan memberikan hak kepada anak untuk memilih setelah mencapai usia tersebut, Hadis Abu Daud cenderung memberikan hak asuh kepada ibu hingga anak mencapai usia baligh. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Hadits Abu Daud lebih menekankan peran ibu dalam pengasuhan anak, terutama selama masa awal perkembangan mereka, sementara KHI memberi anak lebih banyak kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri setelah mencapai usia tertentu.

Selain itu, artikel ini membahas persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua dan anak dalam hak asuh, serta urutan prioritas dalam memilih wali atau pemegang hak asuh. Persyaratan tersebut meliputi kedewasaan, akal sehat, kemampuan, dan keyakinan orang tua yang akan memilih wali, serta usia dan kapasitas anak untuk memilih. Dalam penentuan wali, urutan prioritas biasanya mengikuti garis keturunan ibu, kemudian ayah, dan akhirnya kerabat dekat lainnya. Selain itu, artikel ini memperhatikan pendapat para imam mazhab tentang batas umur hadhanah, yang menunjukkan perbedaan pendapat di antara mereka.

Penting untuk dicatat bahwa implementasi hukum hak asuh anak di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak asuh anak, kurangnya akses bagi anak untuk mendapatkan informasi dan perlindungan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kepentingan terbaik anak dalam konteks perceraian, serta memperkuat sistem hukum dan praktik pengadilan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak yang terdampak perceraian.

Artikel ini meningkatkan pengetahuan kita tentang hak asuh anak dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menggunakan analisis komparatif ini sebagai dasar untuk memperbaiki peraturan dan praktik hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum yang lebih adil yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 10. Suriah Dar al-Fikr bi Damsyiq. 2002.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Arifin, Tajul. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

²⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Prespektif KHI dan Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hakam*, Vol. 4, No. 1, 2020, 66.

- Fitriyana, Rosa dan Mohamad Faisal Aulia. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Bagi Ibu Pasca Perceraian Kedua Menurut Imam Malik". Jurnal Usroh, Vol. 6. No. 2. 2022.
- Federspiel, H.M., Tajul Arifin dan R.T. Hidayat. Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quiash Shihab. Bandung: Mizan, 1996.
- Hifni, Mohammad dan Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1. No. 1. 2021.
- Ibn al-Asy'ats, Abu Daud Sulaiman. Sunan Abu Daud Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah. 1952.
- Islami, Irfan dan Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian". Jurnal Al-Qoda'u: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris, "Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru". Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol. 2. No. 2. 2024.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriyati, dan Zuhrah. "Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)." Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol. 2. No. 1. 2018.
- Manggin dan Muhammad Khutub. "Analisis Ketidaksesuaian Batas Usia Dewasa dan Konflik Normatif Antara Hukum Pidana Materil dan Hukum Perata di Indonesia (Studi Putusan Kasasi Nomor 897/K/PID/2019), Journal Unes Law Review. Vo. 6. No 2. 2023.
- Maulana, Dudung. "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hadhanah Hadhanah". Posita: Jurnal Hukum Kelarga Islam. Vol. 01. No. 01. 2023.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuh Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah". Jurnal SAP, Vol. 2. No. 2. 2017.
- Pakaya, Risan, and Asriadi Zainuddin. "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam." As-Syams: Journal Hukum Islam. Vol. 4, No. 1. 2023.
- Puspitasari, Niken Sylvia, Muhammad Giri Herlambang, dan Alwan Abidin. "Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014". Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol. 5. No. 2. 2024.
- Rodliyah, Nunung, Delvi Liana, Chandra Muliawan, dan Rissa Afni Martinouva. "Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: Nomor 0007/PDT.G/2019/PA.GDT)". Jurnal JHM Vol. 2. No. 2. 2021.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama". At-Turas: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 6. No. 1. 2019.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Ahmad Baidawi. "Hak Asuh Anak Dalam Prespektif KHI dan Madzhab Syafi'i". Jurnal Hakam. Vol. 4. No. 1. 2020.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Zein, Satria Efendi M. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana. 2004.